

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan dan Saran

Penghapusan desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun demikian, pemerintah desa masih memiliki peranan lewat adanya musyawarah tentang penataan desa, termasuk di dalamnya mengenai penghapusan desa sebagai bagian dari otonominya. Oleh karena itu, penghapusan desa tidak menghilangkan makna otonomi asli desa karena desa merupakan bagian dari negara kesatuan yang memiliki otonomi tetapi juga masih harus mengikuti keputusan pemerintahan di atasnya. Namun, adanya hasil musyawarah yang berisi aspirasi masyarakat desa harus ada dan menjadi pertimbangan yang kuat bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangannya agar tidak berdampak merugikan terhadap masyarakat desa.

Terkait desa-desa terdampak lumpur Sidoarjo yaitu desa di Kecamatan Porong yang terdiri dari Desa Renokenongo, Desa Glagaharum, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Mindi, dan Kelurahan Siring. Desa yang terdampak lumpur di Kecamatan Jabon terdiri dari Desa Kedungcangkring, Desa Pejarakan, dan Desa Besuki. Desa yang terdampak lumpur di Kecamatan Tanggulangin terdiri dari Desa Gempolsari, Desa Kalitengah, Desa Kedungbendo, dan Desa Ketapang. Desa-desa tersebut tetap harus melakukan musyawarah desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa agar dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat sebelum keputusan untuk melakukan penghapusan desa dikeluarkan.

Bencana Lumpur Sidoarjo berdampak besar terhadap masyarakat diantaranya terkait hilangnya wilayah sehingga penduduknya harus berpindah, serta berdampak terhadap pemerintahan desa yang tidak dapat berfungsi. Bencana tersebut merugikan kesejahteraan masyarakat terkait ekonomi salah satu contohnya berupa hilangnya aset kepemilikan masyarakat, dan sebagainya. Hal tersebut juga merugikan secara kesehatan karena mempengaruhi kualitas air, tanah dan udara yang digunakan oleh masyarakat. Secara sosial masyarakat kehilangan ikatan sosial

dan budayanya. Secara politik masyarakat kehilangan hak pilih karena KTP yang tidak dapat berfungsi dengan alasan wilayah yang telah hilang. Dengan adanya dampak tersebut maka penghapusan desa seharusnya dilakukan karena pemerintah desa yang seharusnya menyejahterakan masyarakat tidak berfungsi lagi, selain itu pada praktiknya kewajiban pemerintah pusat untuk ikut menyejahterakan rakyat desa tidak berjalan dengan baik, padahal masyarakat masih memiliki hak untuk dapat hidup dengan layak.

Penghapusan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebabkan oleh bencana alam dan/atau kepentingan nasional yang strategis. Kedua syarat tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Di dalam kasus Lumpur Sidoarjo penulis menemukan bahwa bencana Lumpur Sidoarjo bukan merupakan bencana alam tetapi bencana non alam yang disebabkan oleh kegagalan teknis, berupa tidak dipenuhinya prosedur operasi standar pengeboran yaitu tidak digunakannya selubung pelindung baja untuk bor, tidak ada pemasangan *casing*, kurang kompetennya pihak yang melakukan pengeboran dan lain sebagainya.

Dengan adanya Bencana Lumpur Sidoarjo sebagai bencana non-alam maka, pihak yang melakukan kesalahan yang bertanggung jawab. Lapindo Brantas harus memberikan ganti kerugian yang layak bagi masyarakat terdampak. Pemberian ganti rugi secara kolektif dan individual. Contoh berupa penanganan korban pengungsian bencana, pemberian ganti rugi secara material, ganti rugi pembelian lahan dan pemukiman warga, dll. Dengan adanya pertanggung jawaban dari Lapindo maka, APBN negara tidak terbebani. Pada saat ini, penyalangan dana APBN untuk Lapindo Brantas digunakan agar masyarakat mendapatkan ganti kerugian dengan lebih mudah sehingga kesejahteraannya terpenuhi. Tetapi harus ada jangka waktu sampai kapan penyalangan dana dilakukan agar APBN negara tidak habis.

Terkait dengan penghapusan desa akibat bencana lumpur Sidoarjo oleh pemerintah, penulis menyetujui hal tersebut dikarenakan sudah tidak terpenuhi lagi unsur dari desa berupa masyarakat, wilayah dan pemerintahannya. Penghapusan desa dapat meningkatkan efisiensi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penghapusan desa di Sidoarjo dengan alasan bencana non alam tidak termasuk ke

dalam syarat penghapusan desa di dalam undang-undang desa, oleh karena itu perlu adanya penambahan alasan penghapusan desa yaitu berupa penghapusan desa karena unsur desa yang tidak terpenuhi. Selain itu, penghapusan desa yang dilakukan harus memiliki produk hukum yang berbentuk undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ateng Syafrudin, dkk, *Republik Desa Pergaulan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, PT Alumni, Bandung, Edisi Pertama, Cetakan pertama, 2010.

A.W Widjaja, *Otonomi Desa Bulat dan Utuh*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Ayip Muflich, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa*, Departemen dalam negeri, Jakarta, 2007.

Hanif Nurcholis, *Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing Surabaya, 2005

Muhammad Yasin, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pusat telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.

R. Yando Zakaria, *Kronik Undang-Undang Desa*.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008.

Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*, Yogyakarta, 1953.

Tim Penyusun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, *Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, cetakan pertama, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Nomor 79/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan

Perhitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa

Jurnal

Afriniko. *Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. JOM Fakultas Hukum Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Pemeriksaan Atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo*, 2007.

Bambang Tri Harsanto. *Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30 No. 2. 2017.

Debora Sanur Lindawaty, *Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina*, Politica Vol. 3, No. 2, November 2012.

Dekki Umamur Ra'is. *Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*. Jurnal Unitri Vol. 7 No.1. 2017.

Didi S. Agustawijaya, dkk, *Evaluasi Kebolehjadian Sistem Panas Bumi Berdasarkan Aspek Geokimia dan Deformasi Geologi Untuk Gunung Lumpur-Jawa Timur*, Seminar Nasional III Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, *Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo*, 2018.

Hadis Turmudi, *Desa dan Otonomi Asli (Studi Tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli)*, Fakultas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

M.Ridha Saleh, dkk, *Ecocide Memutus Impunitas Korporasi*, WALHI, 2019.

Youla C. Sajangbati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014*, lex administratum, vol.III/No.2/April/2015.

Berita

Abdul Aziz , *Menebak Arah Penanganan Lumpur Lapindo*, <https://tirto.id/menebak-arrah-penanganan-lumpur-lapindo-ckK2>

Aditya Revianur, *Pakar: Lumpur Sidoarjo Murni Kesalahan Pengeboran*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2012/08/07/19093138/Pakar.Lumpur.Sidoarjo.M>

Afp, *Studi Baru Picu Debat Mengenai Lumpur Lapindo*, <https://www.voaindonesia.com/a/studi-baru-picu-debat-mengenai-lumpur-lapindo/1707291.html>

Anonim, *Menilik Kronologis Tragedi 13 Tahun Lumpur Lapindo*, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190625172403-92-406332/menilik-kronologis-tragedi-13-tahun-lumpur-lapindo>

Farid, *Lapindo di Antara Rezim SBY hingga Jokowi* , <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190709183927-92-410680/lapindo-di-antara-rezim-sby-hingga-jokowi>

Farid Assifa, *Peneliti Jerman: Lumpur Lapindo Akibat Gempa Bumi di Yogyakarta*, <https://regional.kompas.com/read/2014/06/04/1902518/Peneliti.Jerman.Lumpur.Lapindo.Akibat.Gempa.Bumi.di.Yogyakarta>

Ferry Dwi C, *Sebelas tahun semburan Lumpur Sidoarjo – Lumpur apa itu?*, <http://ppdas.geo.ugm.ac.id/2017/05/30/sebelas-tahun-semburan-lumpur-sidoarjo-lumpur-apa-itu/>

Glh, *Kontrak Politik Jokowi dan Dana Talangan Lapindo*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190709125740-92-410480/kontrak-politik-jokowi-dan-dana-talangan-lapindo>

Ilham Safutra, *Ada Penurunan Tanah di Sekitar Semburan Lumpur Lapindo* <https://www.jawapos.com/jpg-today/22/10/2018/ada-penurunan-tanah-di-sekitar-semburan-lumpur-lapindo/>

Kabupaten Sidoarjo, *Geografis*, <http://portal.sidoarjokab.go.id/geografis>

Komisi V, *Komisi V Tanyakan Kendala BPLS Tangani Lapindo*, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/1271>

Laksono Hari Wiwoho, *10 Tahun Lumpur Lapindo, Bencana dan Keberuntungan*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2016/06/15/15382461/10.tahun.lumpur.lapindo.bencana.dan.keberuntungan>

M Ambari, Lusi, *Nama Pulau Paling Baru di Indonesia*,

di <https://www.mongabay.co.id/2017/07/19/lusi-nama-pulau-paling-baru-di-indonesia/>

Sadryna Evanalia, *Lumpur Lapindo Jadi Batu Ramah Lingkungan*,

<https://www.kompas.tv/article/31099/lumpur-lapindo-dijadikan-batu-bata-ramah-lingkungan>

Yuliana Ratnasari, *BPLS Dihapus, Penanganan Lumpur Sidoarjo Diambil Alih PPLS*,

<https://tirto.id/bpls-dihapus-penanganan-lumpur-sidoarjo-diambil-alih-ppls-ckLG>